



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 73 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022 serta Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat Nomor B-64JP.00.00/1/2023 Tanggal 04 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Walikota ini, diberhentikan dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 33 - 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan		Jabatan ASN	Pertimbangan		Besar Tunjangan Jabatan
			Lama	Baru		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ASFI YENI, SH 196707081993082001	Pembina TK. I / (IV/b)	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	JPT Pratama	B-64/ JP.00.00/01 / 2023	04 Januari 2023	Rp. 2.025.000,-
2.	EDRIZAL, SH, MM 197208241997031004	Pembina TK. I / (IV/b)	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	JPT Pratama	B-64/ JP.00.00/01 / 2023	04 Januari 2023	Rp. 2.025.000,-
3.	NURZAL GUSTIM, S.STP, M.Si 197809271997111001	Pembina TK. I / (IV/b)	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	JPT Pratama	B-64/ JP.00.00/01 / 2023	04 Januari 2023	Rp. 2.025.000,-
4.	HANIF, S.Sos, MM 196712101990091001	Pembina / (IV/a)	Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pj. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	JPT Pratama	B-64/ JP.00.00/01 / 2023	04 Januari 2023	Rp. 2.025.000,-
5.	MILDA MURNIATI, S.Pd 197003011998022003	Pembina / (IV/a)	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Pj. Kepala Dinas Pariwisata	JPT Pratama	B-64/ JP.00.00/01 / 2023	04 Januari 2023	Rp. 2.025.000,-

WALKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR